



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Keabsahan Wewenang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemohon	: Leon Maulana Mirza Pasha dan Panji Permana Wahyu A.E.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Kamis, 13 November 2025
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia di mana Pemohon I merupakan seorang advokat dan Pemohon II merupakan karyawan swasta, yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian norma Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon dalam melakukan pekerjaannya mendapat menilai tindakan ancaman dan sewenang-wenang dari anggota POLRI. Hal tersebut dikarenakan adanya penafsiran yang sangat luas dari Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002. Para Pemohon menganggap pasal *a quo* dapat memberikan legitimasi terhadap kewenangan POLRI tanpa batasan hukum yang eksplisit, membuka ruang bagi tafsir subjektif aparat kepolisian dan secara potensial dapat digunakan sebagai pembenaran tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian sehingga merugikan hak konstiusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstiusional seperti yang dijelaskan para Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal inkonstiusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa dalam pokok para Pemohon mendalilkan berkenaan dengan norma Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon perihal pengujian konstusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan Penjelasannya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama dalil permohonan *a quo*, telah ternyata isu konstusional yang didalilkan para Pemohon memiliki esensi yang hampir sama dengan persoalan konstusionalitas norma yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* ihwal inkonstusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan Penjelasannya haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon perihal Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002, Secara sistematis, keberadaan norma Pasal *a quo* tidak dapat dilepaskan dari norma-norma lain dalam UU 2/2002, antara lain norma Pasal 13 UU 2/2002 yang menyatakan bahwa tugas pokok POLRI adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 juga harus pula dibaca dan dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002. Dalam kaitan tersebut, pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat Polri tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas semata, dalam hal ini norma hukum dan hak asasi manusia, melainkan juga mempertimbangkan adanya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang telah mengakar dan hidup dalam masyarakat. Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam lafal sumpah/janjinya, sebelum menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota POLRI, para calon anggota POLRI berjanji/bersumpah akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingannya sendiri. Kewajiban mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingannya sendiri sebagai anggota Polri merupakan pengejawantahan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 dimaksud tidak dapat dilepaskan dari tugas dan wewenang POLRI, sehingga hal tersebut melekat pada setiap anggota POLRI. Kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon harus ditempatkan sebagai salah satu bentuk penerapan norma, bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma. Dalam hal ini, berkenaan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat POLRI pada saat menjalankan tugasnya, Mahkamah telah berpendirian dalam beberapa putusan, di antaranya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025, yang pada pokoknya menyatakan setiap aparat POLRI terikat dan tunduk pada standar operasional prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, aparat yang bersangkutan

harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara profesi dan terutama hak asasi. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah perlu menegaskan, anggota POLRI tetap menjaga harkat serta martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam menjalankan tugas dan wewenang POLRI. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.